

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, artinya manusia tidak akan pernah bisa hidup sendiri, tentunya berbagai hubungan antara masyarakat yang terjalin dalam berbagai aktivitas, salah satunya dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup melalui dunia perdagangan.

Setiap anggota masyarakat selalu mendambakan adanya keseimbangan dalam kehidupannya. Semua keinginan manusia dalam kehidupannya termasuk didalamnya keinginan untuk hidup tenteram dapat diwujudkan apabila ada suatu norma yang mengaturnya. Norma atau kaidah sosial adalah suatu pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingklaku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang sangat dibutuhkan untuk dapat melindungi kepentingan konsumen serta dapat diterapkan secara efektif dimasyarakat. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen, tidak mustahil dijadikan lahan bagi pelaku usaha dalam transaksi yang tidak mempunyai iktikad baik dalam menjalankan usaha.<sup>2</sup>

Hal ini dibuktikan dengan pelaku usaha atau pedagang menjadikan konsumen sebagai objek aktivitas bisnis untuk memperoleh keuntungan yang

<sup>1</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: KencanaPerdana Media Group, 2006), h. 5.

<sup>2</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Ecommerce Lintas Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), h. 28.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebesar-besarnya dengan berbagai cara penjualan yang mereka lakukan, tanpa memperhatikan etika dan norma yang harus dipatuhi dan merugikan hak-hak konsumen diantaranya dengan manipulasi harga, pengurangan takaran dan timbangan, menjual produk yang cacat dan lain sebagainya. Aktivitas perilaku usaha perlu mendapat pengawasan khusus oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga perlindungan konsumen.

Kegagalan pasar juga merupakan latar belakang perlunya pemerintah untuk berperan dalam perekonomian. Pasar gagal dalam menyelesaikan beberapa permasalahan ekonomi karena dua hal yaitu, ketidak sempurnaan mekanisme kerja pasar, tidak berjalannya mekanisme kerja pasar dengan efisien.<sup>3</sup>

Untuk dapat menjamin suatu penyelenggaraan perlindungan konsumen, maka pemerintah menuangkan perlindungan konsumen dalam suatu produk hukum. Hal ini penting karena hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa pelaku usaha untuk menaatinya, dan hukum memiliki sanksi yang tegas.<sup>4</sup>

Pemerintah berperan mengatur, mengawasi dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain, dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai. Penyelenggaraan perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pemerintah

<sup>3</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan bank Indonesia. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014 0, h. 448.

<sup>4</sup> Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen di Tinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun masyarakat atau organisasi-organisasi konsumen haruslah bersifat positif.

Robert J Mockler memberikan pengertian pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi maupun umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang dipergunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.<sup>5</sup>

Dalam pandangan Islam, pasar merupakan wahana transaksi ekonomi yang ideal. Ajaran Islam berusaha menciptakan suatu keadaan pasar yang di bingkai oleh nilai-nilai syariah, meskipun tetap dalam suasana bersaing. Dengan kata lain konsep Islam tentang pasar yang ideal adalah *Perfect Competition Market Plus*, yaitu plus nilai-nilai syariah islam.<sup>6</sup>

Pasar merupakan jantung ekonomi, pasarlah yang dijadikan alat untuk menjadikan alat kesejahteraan dunia demi menjaga posisi setiap manusia agar selalu aman untuk dapat memaksimalkan ibadah kepada Allah swt. Namun dengan semua konsekuensi negatif yang juga dapat terjadi dalam aktifitas ekonomi di pasar, maka pengawasan pasar menjadi sebuah syarat yang sangat vital dalam memastikan tujuan tadi dapat tercapai.

Pengawasan dalam dalam ekonomi Islam di sebut Al-hisbah yang bertugas mengawasi pasar agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan terus

<sup>5</sup> Robert J Mockler, 1991 *The Management control proces*. Dikutip dari T. Hani Handoko, *Management*, BPFE, Yogyakarta, h. 30.

<sup>6</sup> Muhammad Najatullah Siddiqie, *The Economic Enterprice in Islam*, Alih Bahasa: Anas Sidik, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 81

berada di jalannya yang betul. Fungsi Hisbah memang terfokus sebagai institusi yang mengawasi pasar, namun aplikasi dari data sejarah, fungsi lembaga ini ternyata lebih luas dari sekedar dari pengawas pasar. Sebenarnya lebih tepat disebut sebagai lembaga otoritas pasar, karena Hisbah bukan hanya mengawasi aktifitas pasar saja namun hisbah juga sebagai lembaga yang menyediakan fasilitas, infrastruktur, atau bahkan mengadili pelaku-pelaku yang melanggar prinsip-prinsip yang telah di tetapkan oleh syariah.

Dalam kamus al-hadi ila lughah al-Arab, hisbah adalah tugas yang dilakukan oleh negara untuk memastikan bahwa rakyat melakukan perintah dan menjauhi larangan syara berkaitan dengan takaran dan timbangan yang benar dan mengawasi jalannya jual beli untuk menghilangkan tipuan dan sejenisnya.<sup>7</sup>

Ada beberapa fungsi Al-Hisbah yaitu mengawasi timbangan, ukuran dan harga, mengawasi jual beli terlarang, praktek riba, maysir, gharar dan penipuan, mengawasi kehalalan, kesehatan dan kebersihan suatu komoditas, mengatur tata letak pasar, mengatasi persengketaan dan ketidakadilan, melakukan intervensi pasar, memberikan hukuman terhadap pelanggaran.<sup>8</sup>

Pembinaan perlindungan konsumen diselenggarakan dalam upaya untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilakukannya kewajiban masing-masing. Sedangkan pengawasan perlindungan konsumen dilakukan secara bersama oleh Pemerintah, masyarakat dan LPKSM, mengingat banyak ragam dan jenis barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015), h. 176.

<sup>8</sup> Ibid h.120-130

<sup>9</sup> A. Zainuddin, Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 11.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasar merupakan suatu wadah yang didalamnya sebagai tempat pertemuan atau interaksi antara penjual dan pembeli dengan sistem perdagangan. Pentingnya pasar sebagai wadah aktifitas tempat jual beli tidak hanya dilihat dari fungsinya secara fisik, namun aturan, norma dan yang terkait dengan masalah pasar. Pasar merupakan fasilitas publik yang sangat vital bagi perekonomian suatu daerah. Selain sebagai urat nadi, pasar juga menjadi barometer bagi tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat.<sup>10</sup>

Pasar tempat yang memiliki stigma buruk dan merupakan tempat yang sangat rawan sekali terjadinya kecurangan, sebagai mana sabda Rasulullah:

أَسْوَأُهَا لِلَّهِ إِلَى الْبِلَادِ وَأَبْغَضُ مَسَاجِدُهَا، اللَّهُ إِلَى الْبِلَادِ أَحَبُّ

Artinya: *Dari abu Hurairah R.A bahwa Rasulullah saw bersabda, “Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid dan tempat yang dibenci Allah adalah pasar”* (HR. Imam Muslim).<sup>11</sup>

Maksud hadist diatas adalah bahwa masjid merupakan tempat yang sangat disukai oleh Allah swt karena masjid merupakan tempat yang digunakan untuk tempat beribadah dan bersujud kepada Allah swt, sedangkan pasar merupakan tempat yang dibenci oleh Allah swt karena pasar merupakan tempat untuk mencari harta sehingga sering kali melalaikan manusia. Pada sisi lain keberadaan pasar memiliki fungsi penting diantaranya sebagai sarana dakwah dan pembangunan ekonomi umat. Keberadaan pasar mendapatkan perhatian khusus dari Rasulullah saw, hal ini ditandai dengan adanya pengawasan langsung yang dilakukan oleh Rasulullah saw.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Akhmad Mujahidin, *Wewenang Hisbah Dalam Perdagangan*, (Pekanbaru: Suska Press, 2007), h. 1.

<sup>11</sup> Muhammad Nasirudin Al-Albani, *Ringkasan Hadist Shahih Muslim Terj. Abu fahmi Huadi*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2008), h. 195

<sup>12</sup> Boedi Abdullah, *Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung:Pustaka Setia, 2011)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasar memegang peran yang paling utama dan sangat penting dalam perekonomian. Karena di pasar inilah tempat berjalannya roda perekonomian dan berlangsungnya jual beli. Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan mekanisme pasar adalah terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu. Adanya interaksi tersebut akan mengakibatkan terjadinya proses transfer barang dan jasa yang dimiliki oleh setiap objek ekonomi (konsumen, produsen, pemerintah). Dengan kata lain, adanya transaksi pertukaran yang kemudian disebut sebagai perdagangan adalah satu syarat utama dari berjalannya mekanisme pasar.

Sedangkan menurut ekonomi Islam, mekanisme pasar adalah suatu sistem pasar yang didalamnya terdapat rambu-rambu dan aturan main yang diterapkan dalam suatu pasar dalam upaya menegakkan kepentingan semua pihak. Rambu-rambu dan aturan tersebut masuk atau terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadish.<sup>13</sup>

Konsep jual beli dalam Islam adalah suka sama suka atau rela dengan terjadinya pertukaran tersebut dengan tujuan agar terhindar dari keharaman jual beli dan tidak ada pihak yang merasa terpaksa atas transaksi tersebut, Allah SWT berfirman :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦٥﴾

<sup>13</sup> Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Mikro Islam*, IIT Indonesia, (Jakarta 2003), h. 20

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”* (QS. An-Nisa:29).<sup>14</sup>

Menurut istilah jual beli disebut dengan bay‘ yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>15</sup> Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang. namun pada umumnya kata sudah mencakup keduanya, dengan demikian kata berarti jual dan sekaligus berarti membeli dan menjual barang.<sup>16</sup>

Jual beli adalah aktifitas dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah keduanya bersepakat terhadap barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang diterimanya, yang mana penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan didasarkan atas rela sama rela.<sup>17</sup>

Dasar hukum jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi saw. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur’an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 275.<sup>18</sup>

Dasar hukum jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada saat situasi tertentu, kondisi atau keadaan berbeda, jual beli bisa menjadi wajib dan juga bisa ber hukum haram. Jual beli menjadi wajib ketika terjadi praktek

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Nasrun Haroen, Fiqh Mu’amalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 2

<sup>16</sup> Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 32.

<sup>17</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 39.

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, Fiqh Mu’amalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 113

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Menurut pakar fiqh Maliki pihak pemerintah boleh memaksa pedagang itu menjual barangnya sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal kasus semacam itu, pedagang itu wajib menjual barang miliknya penentuan harga sesuai dengan ketentuan pemerintah. Akan tetapi jual beli bisa menjadi makruh bahkan pada tingkatan haram, misalnya jual beli barang yang tidak bermanfaat, seperti rokok, itu dikatakan sebagai jual beli yang makruh.<sup>19</sup>

Pasar Buah Serumpun Perawang merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di kota Perawang dan merupakan salah satu pusat perbelanjaan masyarakat. Di Pasar Buah Serumpun terdapat bermacam-macam barang yang diperdagangkan baik yang bersifat primer maupun sekunder, diantaranya adalah barang-barang harian seperti sayur-sayuran, ikan, ayam, daging, bahan-bahan pokok, bumbu masak, perhiasan dan lain sebagainya.

**Tabel I.1**  
**Jumlah Pedagang Pasar Buah Serumpun Perawang dan Jenis Barang-barang yang dijual**

No	Jenis-jenis barang yang dijual	Jumlah pedagang
1	Sayur-sayuran	60
2	Ikan, ayam, daging	74
3	Bahan-bahan pokok	73
4	Bumbu masak	76
5	Emas	15
<b>Jumlah</b>		<b>298</b>

Sumber: UPTD Disperindag Kecamatan Tualang 2016

<sup>19</sup> Syaikh Muhammad bin Jamil dan Syaikh Khalid Syayi', Hukum Rokok dalam Timbangan

Al-Qur'an, Hadis, dan Medis (Jakarta; Pustaka Imam Nawawi, 2009), 39.



Dari pengamatan sementara peneliti terhadap pedagang Pasar Buah Serumpun Perawang terdapat banyak hal yang dilakukan oleh para pedagang yang tidak sesuai dengan etika perdagangan. Bentuk pelanggaran hukum ini diantaranya adalah kecurangan dalam transaksi perdagangan, bentuk kecurangan tersebut sering kali terdapat melalui transaksi dalam bentuk takaran dan timbangan dan harga hal ini tentunya akan merugikan konsumen.

Timbangan dan takaran adalah jenis alat pengukur barang yang paling umum dalam perdagangan dan jual beli. Di dalam Undang-Undang 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dijelaskan alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas, alat takar ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran, alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran masa atau penimbangan, alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.<sup>20</sup>

Peneliti sering kali mendengar para ibu-ibu yang mengeluh, karena kalau mereka membeli barang di Pasar seringkali timbangannya tidak akur, karena telah dirubah oleh pedagang tersebut. Sebagai contoh ibu Dewi Susanti dan ibu Nora, ibu dewi saat membeli 2 kg cabe merah kepada salah satu pedagang, tetapi setelah ditimbang ulang ternyata hanyalah 1,9 kg, dan ibu nora saat membeli ikan 1 kg, saat ditimbang ulang timbangannya tidak sesuai,

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, Pasal 1 butir k, l, m,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini merupakan salah satu fenomena yang penulis temukan dilapangan. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang tersebut telah melakukan kecurangan dan tidak berlaku jujur<sup>21</sup>.

Dalam melakukan kegiatan jual beli, konsumen mendapat perlindungan hak. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bab IV perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha didalam pasal 8 ayat (1) huruf b dan c, yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan menurut ukuran yang sebenarnya.

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Hukum perlindungan konsumen dibuat untuk kegiatan perdagangan yang adil dengan memberikan informasi yang benar dan jujur ditempat umum.<sup>22</sup>

Salah satu lembaga pemerintahan yang berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha atau pedagang adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Lembaga ini mengawasi berbagai kegiatan pelaku usaha diantaranya mengenai penerapan ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapan (UTTP). Upaya pengawasan ini dilakukan untuk mencegah

<sup>21</sup> Wawancara dengan konsumen, tanggal 12 desember 2016 di Pasar Buah Serumpun Perawang.

<sup>22</sup> M. Sadar, Dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: Akademia, 2012), h. 10.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau pedagang dalam transaksi perdagangan.

Dalam kegiatan jual beli di pasar Buah Serumpun Perawang pemerintah daerah telah melakukan pengawasannya terhadap pasar tersebut, tapi masih saja terdapat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang yang ada di pasar Buah Serumpun tersebut, kecurangan yang dilakukan dalam hal takaran, timbangan dan harga.

Secara yuridis normatif, semua peraturan berkaitan tentang perlindungan konsumen sudah memenuhi standar tetapi dalam proses penerapann peraturan tersebut, aturan-aturan tertulis sebagai hukum positif sering sekali dilanggar atau tidak dilaksanakan secara konsekuen, banyak bukti yang terjadi dalam transaksi perdagangan yang merugikan konsumen.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“PENGARUH PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEGIATAN JUAL BELI DI PASAR TUAH SERUMPUN PERAWANG DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM”**

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibicarakan maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada: **“Pengaruh Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Kegiatan Jual Beli di Pasar Buah Serumpun Perawang Ditinjau Menurut Ekonomi Islam.”**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Rumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh signifikan antara pengawasan pemerintah daerah terhadap kegiatan jual beli di Pasar Buah Serumpun?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pengawasan pemerintah daerah terhadap kegiatan jual beli di Pasar Buah Serumpun Perawang?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengawasan pemerintah daerah terhadap kegiatan jual beli dipasar Buah Serumpun Perawang.
- b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap pengawasan pemerintah daerah terhadap kegiatan jual beli di Pasar Buah Serumpun?

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan Program Studi (SI) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu yang sudah di dapatkan di Universitas.
- c. Untuk memecah masalah yang timbul dari penelitian ini, sehingga dapat memberikan manfaat dan bahan masukan bagi setiap orang yang ingin memperdalam ilmu pengetahuannya.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Metode Penelitian

Dalam rangka mengumpulkan, menyusun dan mengelola data dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Buah Serumpun Perawang yang beralamat di Jalan Raya Perawang km 4. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena Pasar Buah Serumpun Perawang merupakan pasar terbesar yang ada di Perawang dan salah satu pusat perbelanjaan masyarakat Perawang dan lokasi pasar ini mudah dijangkau oleh peneliti.

### 2. dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>23</sup> Sedangkan menurut Arikunto populasi merupakan keseluruhan objek penelitian.<sup>24</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah 298 pedagang pasar Buah Serumpun Perawang.<sup>25</sup>

#### b. Sampel

Sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel juga dapat diartikan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>26</sup> Diketahui jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 298 orang. Untuk mendapatkan sampel

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2002), hlm 73

<sup>24</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm 130

<sup>25</sup> UPTD Disperindag Kecamatan Tualang 2016

<sup>26</sup> Sugiyono, *Op Cit*, hlm 73

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel tersebut representative atau mewakili populasi yang ada. Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan.

Berdasarkan data dari pasar Buah Serumpun Perawang, jumlah populasi yang terdata adalah sebanyak 298 orang,<sup>27</sup> dengan tingkat ketidaktelitian sebesar 10 %.

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{1 + N(e)^2} \\ &= \frac{298}{1 + 298(0.1)^2} \\ &= \frac{298}{3,98} \end{aligned}$$

N = 74,87 dibulatkan menjadi 75

Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 75 orang, terdiri dari pedagang Pasar Buah Serumpun.

### 3. Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi, angket dan wawancara dengan pedagang, konsumen, serta pemerintah daerah.

<sup>27</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan akurat, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

- a. Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung dilokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran secara nyata mengenai subjek penelitian.
- b. Angket yaitu serangkaian daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis yang berhubungan dengan keperluan penelitian yang diajukan pada responden.
- c. Wawancara yaitu penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Responden untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat.
- d. Studi dokumen merupakan pencatatan dan pengumpulan dokumen atau berkas-berkas yang membantu dalam penelitian ini.

#### F Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif.

Analisis data kuantitatif adalah analisis yang menggunakan alat analisis bersifat kuantitatif, yaitu alat yang menggunakan model-model, seperti model matematika (misalnya fungsi multivariat), model statistik, dan ekonometri. Hasil analisis disajikan dalam bentuk angka-angka yang kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan dalam suatu uraian.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 30

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini, analisis data kuantitatif yang digunakan antara lain :

**a. Teknik Skala Likert**

Skala Likert digunakan untuk mengukur tanggapan atau respon seseorang tentang objek sosial.<sup>29</sup> Pada skala likert peneliti harus merumuskan sejumlah pertanyaan mengenai suatu topik tertentu dan responden diminta untuk memilih apakah ia sangat setuju, setuju, netral/ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju terhadap pertanyaan tersebut. Setiap pilihan jawaban memiliki bobot yang berbeda dan seluruh jawaban responden dijumlahkan berdasarkan bobotnya sehingga suatu skor tunggal mengenai suatu topik tertentu.<sup>30</sup>

**Tabel 1.2**  
**Skala Skor Penilaian**

No	Alternatif	Skor
1	Sangat setuju	5
2	Setuju	4
3	Netral	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

**b. Analisis Kuantitatif**

Data pada penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu desain penelitian yang digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Alat analisis yang digunakan adalah Regresi Sederhana.

Dalam penelitian ini menggunakan SPSS versi 24. Teknik pengujian data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

<sup>29</sup> Suliyanto, *Metode Riset Bisnis*, (Yogyakarta: Andi, 2009), h. 82

<sup>30</sup> Morissan, Andy Corry W dan Farid Hamid U, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta : Kencana, 2012), h. 88



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1) Uji Kualitas Instrumen

### a) Uji validitas

Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang sebenarnya diukur.

Adapun kriteria pengambilan keputusan uji validitas untuk setiap pertanyaan adalah nilai  $r_{hitung}$  harus berada di atas 0,30, hal ini dikarenakan jika nilai  $r_{hitung}$  lebih kecil dari 0,30 berarti item tersebut memiliki hubungan yang lebih rendah dengan item-item pertanyaan lainnya dari pada variabel yang diteliti, sehingga item tersebut dinyatakan tidak valid.

### b) Uji reliabilitas

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Reliabilitas merupakan pengujian terhadap instrumen-instrumen untuk dapat dipercaya atau tahan uji. Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan uji reliabilitas dengan menggunakan nilai *Alpha Cronbach*. Variabel tersebut akan dikatakan reliabel jika nilai *Alpha Cronbach* memiliki nilai lebih besar dari 0,60. Sebaliknya jika koefisien *Alpha* instrumen lebih rendah dari 0,60 maka instrumen tersebut tidak reliabel untuk digunakan dalam penelitian.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c) Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

Pengujian normalitas dalam pengujian ini menggunakan analisis grafik dengan melihat *normal probability plot*, yang membandingkan distribusi sesungguhnya dengan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal. Jika distribusi normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

## 2) Uji Hipotesis

### a) Analisis Regresi Linear sederhana

Analisis ini digunakan untuk menguji signifikan atau tidaknya hubungan dua variabel melalui koefisien regresinya, dimana variabel independen (X) adalah pengawasan, sedangkan variabel dependen (Y) adalah kegiatan jual beli.

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y = kegiatan jual beli

a = konstan

b = koefisien arah regresi linear

X = pengawasan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b) Uji Secara Parsial (Uji T)**

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y) dengan  $\alpha = 0,05$  atau 5%, jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka terdapat hubungan yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen, jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka tidak terdapat hubungan yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

**c) Koefisien Korelasi (R)**

Uji korelasi sederhana digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan mengetahui arah hubungan yang terjadi:

**Tabel 1.3**  
**Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi**

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Erat
0,80 – 1,000	Sangat Erat

Sumber : Sugiyono 2012

**d) Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Untuk mengukur kontribusi variabel X terhadap Y digunakan Koefisien Determinasi ( $R^2$ ). Nilai  $R^2$  ini mempunyai range antara 0 sampai  $\leq (0 \leq R^2 \leq 1)$ . Semakin berat nilai  $R^2$  (mendekati satu) semakin baik hasil regresi tersebut, dan semakin

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


mendekati nol maka variable keseluruhan tidak bisa menjelaskan variable terkait.

Dalam pengolahan data ini penulis menggunakan bantuan computer melalui program IBM SPSS 24.

### G Model Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengawasan pemerintah dalam mengawasi kegiatan jual beli dipasar. Penelitian ini terdiri dari variabel independent (X) yaitu pengawasan dan variabel dependent (Y) kegiatan jual beli.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diats, penulis membuat model kerangka berpikir yang menjelaskan sistematika kerja penelitian ini sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini :



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Berpikir**

## H. Defenisi Operasional Variabel Penelitian

**Tabel 1.4**  
**Definisi Operasional Variabel Penelitian**

Variabel	Defenisi Operasional	Indikator
Pengawasan pemerintah daerah	Pengawasan pemerintah daerah adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi maupun umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang dipergunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Frekuensi</li> <li>2. Pengecekan harga</li> <li>3. Pengecekan timbangan</li> <li>4. Pengecekan barang</li> <li>5. Pengecekn tempat</li> <li>6. Sanksi</li> </ol>
Kegiatan jual beli	Jual beli merupakan sebuah proses pertukaran barang yang bernilai antara pembeli dengan penjual atas dasar suka sama suka dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Timbangan</li> <li>2. Ukuran</li> <li>3. Harga</li> <li>4. Kehalalan</li> <li>5. Kebersihan</li> <li>6. Ketidakadilan</li> <li>7. Tempat</li> </ol>

## I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah pernyataan atau anggapan yang sifatnya sementara tentang fenomena tertentu yang akan diselidiki.<sup>31</sup> Hipotesis merupakan pernyataan penelitian serta merupakan pernyataan yang paling spesifik.

Dalam penelitian tentang pengaruh pengawasan pemerintah terhadap kegiatan jual beli dipasar Buah Serumpun ditinjau menurut Ekonomi Islam. Maka dapat dikemukakan hipotesisnya sebagai berikut :

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 17

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$H_a$  : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan terhadap kegiatan jual beli dipasar Buah Serumpun Perawang.

$H_0$  : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan terhadap kegiatan jual beli dipasar Buah Serumpun Perawang.

### J. Metode Penulisan

Dalam mengelola dan menganalisis data yang telah terkumpul penulis menggunakan beberapa metode penulisan yaitu :

- a. Metode deduktif yaitu mengungkapkan data-data umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode induktif yaitu mengumpulkan data yang bersifat khusus kemudian diuraikan kepada hal-hal yang bersifat umum.
- c. Metode deskriptif yaitu suatu teknik analisa data dimana penulis membaca, mempelajari dan kemudian menguraikan semua data yang diperoleh lalu membuat analisa-analisa komprehensif sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

### K. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam bab ini dikelompokkan kepada beberapa bab, yakni:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan: Latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, hipotesa teknik analisa data dan sistematika penulisan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab II ini meliputi latar belakang, visi dan misi, serta struktur organisasi pasar Buah Serumpun Perawang.

## **BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Dalam bab III ini peneliti membahas tentang Pengaruh Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Kegiatan Jual Beli di Pasar Buah Serumpun di Tinjau Menurut Ekonomi Islam

## **BAB IV : PEMBAHASAN**

Dalam bab IV ini berisi tentang Bagaimana pengaruh pengawasan pemerintah daerah terhadap kegiatan jual beli di pasar Buah Serumpun, Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap pengawasan pemerintah daerah terhadap kegiatan jual beli di Pasar Buah Serumpun.

## **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab V ini mencakup kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan dalam upaya kesempurnaannya. Selanjutnya diikuti oleh daftar kepustakaan yang dijadikan sumber dalam pembahasan ini dan juga beberapa lampiran.